



---

## Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa

*Implementation of Minister of Home Affairs Regulation Number 1 of 2017 concerning Village  
Planning*

**Januaristi Bule Logo, Saryono Yohanes, Hernimus Ratu Udju**

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

\*Email: bulelogojanuaristi@gmail.com

\*Correspondence: Januaristi Bule Logo

---

DOI:

10.59141/comserva.v3i1.765

### ABSTRAK

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 mengatur persyaratan perubahan status kelurahan menjadi desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan dilakukan dengan teknik pengumpulan dengan dua cara yaitu: Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis kemudian disajikan atau dipaparkan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa dalam perubahan status Kelurahan menjadi Desa di Kelurahan Ledeke Kabupaten Sabu Raijua dilakukan dengan sosialisasi peraturan terhadap masyarakat, mengumpulkan prakasa masyarakat, dan melakukan analisis syarat sebagai langkah awal, agar dapat memenuhi persyaratan dan kriteria mengubah status menjadi desa. (2) Ada beberapa faktor penghambat perubahan status kelurahan menjadi desa seperti, kurangnya pegawai kelurahan sehingga pelaksanaan tugas-tugas administratif dan teknis yang diperlukan dalam perubahan status kelurahan menjadi desa menjadi terhambat, ketidaklengkapan dokumen yuridis yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut memenuhi kriteria sebagai desa, seperti dokumen kependudukan, peta administrasi, dan sebagainya. dan faktor lainnya adalah dengan adanya moratorium pemberian dan pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan, dan Desa, sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, sehingga perubahan status Kelurahan menjadi Desa di Kelurahan Ledeke belum sepenuhnya berjalan.

**Kata Kunci:** Implementasi Hukum; Penataan Desa; Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa

### ABSTRACT

*Minister of Home Affairs Regulation Number 1 of 2017 regulates the requirements for changing the status of kelurahan to village. This research is an empirical legal research and is carried out with collection techniques in two ways, namely: The methods used in collecting data are interviews and documentation studies. The data collected is then analyzed and then presented or presented in a qualitative descriptive manner. The results showed that: (1) The implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 1 of 2017 concerning Village Arrangement in changing the status of Kelurahan to Village in Ledeke Village, Sabu Raijua Regency was carried out by socializing regulations to the community, collecting community initiatives, and conducting a requirement analysis as a first step, in order to meet the requirements and criteria for changing the status to a village. (2) There are*

*several inhibiting factors in changing the status of kelurahan to village such as, lack of kelurahan employees so that the implementation of administrative and technical tasks required in changing the status of kelurahan to village becomes hampered, incompleteness of juridical documents showing that the area meets the criteria as a village, such as population documents, administrative maps, and so on. and another factor is that with the moratorium on giving and updating codes and data on the administrative areas of the Subdistrict, Kelurahan, and Village Governments, in connection with the implementation of the 2024 General Elections and Concurrent Elections, so that the change in the status of Kelurahan to Village in Ledeke Village has not fully run.*

**Keywords:** *Legal Implementation; Village Structuring; Change of Kelurahan Status to Village*

---

## **PENDAHULUAN**

Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda (Annur, 2023). Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum (Flambonita et al., 2021). Sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya (Barniat, 2019).

Pemerintahan pada tingkat desa dan kelurahan yang secara entitas berbeda, memerlukan model manajemen pemerintahan dengan berbagai pendekatan yang berbeda pula. Pendekatan tersebut harus sesuai dengan kondisi sosial budaya termasuk di dalamnya adat setempat yang diakui pemerintah. Entitas desa dan kelurahan sepanjang peradaban masih ada, maka akan terus berkembang secara dinamis, rasional dan realistis (Jeddawi & Rahman, 2018).

Pola kehidupan masyarakat Kelurahan masih lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan fisik seperti kondisi alam, mobilitas sosial penduduk yang rendah, diferensiasi yang rendah karena masih menunjukkan kesamaan-kesamaan dalam masyarakat (Miranti, 2019) (Nain, 2020). Selain itu jarak sosial yang tidak jauh dan pelapisan masyarakat yang sederhana serta tradisi yang masih kuat dan budaya masyarakat masih tetap dipertahankan. Untuk menciptakan efektivitas dalam pemerintahan maka perlu dianalisis secara teliti berdasarkan kondisi sosial dan budaya masyarakat untuk merubah status dari Kelurahan menjadi Desa (Rumlus et al., 2017). Dengan menjadi Desa maka dapat diyakini akan mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, mandiri dan sejahtera. Hal ini karena kohesisosial dan solidaritas masyarakat serta partisipasi masyarakat desa dapat tumbuh dan berkembang menjadi modal sosial dalam pembangunan desa (Wardiyanto et al., 2016).

Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa), disebutkan bahwa Penataan Desa meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa (Nomor, 6 C.E.). Penataan bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata Kelola Pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa (Suwaji & Suharmiyati, 2020). Secara konvensional penataan desa yang selama ini dilakukan adalah perubahan status Desa menjadi Kelurahan (Widya et al., 2020).

Salah satu aturan mengenai perubahan status kelurahan menjadi desa tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Nain, 2020). Merujuk pada peraturan tersebut, perubahan status kelurahan menjadi desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang

---

kehidupan masyarakatnya masih bersifat pedesaan (Jamaludin, 2015). Bersifat pedesaan yang dimaksud, yakni kelurahan yang kehidupan masyarakatnya memiliki karakteristik seperti: kondisi masyarakatnya homogen; mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan akses transportasi dan komunikasi masih terbatas (Murdiyanto, 2020). Perubahan status kelurahan menjadi desa ini dapat seluruhnya menjadi desa atau sebagian menjadi desa dan sebagian lagi menjadi kelurahan (Hantoro, 2016).

Ketika Kelurahan berubah status menjadi Desa akan memiliki kewenangan yang luas dalam mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya perubahan dari kelurahan Kembali menjadi desa akan menimbulkan berbagai dampak yang signifikan terhadap perubahan pelayanan desa agar lebih efisien dan akan ditinjau dalam penelitian ini.

Oleh karena itu, perlu kajian yang mendalam secara komprehensif tentang efektivitas suatu desa berubah menjadi kelurahan. Berdasarkan latar belakang masalah inilah penulis ingin melakukan penelitian perubahan status Kelurahan menjadi Desa terkait bagaimana kajian hukum terkait mekanisme perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan dengan dua cara yaitu: Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis kemudian disajikan atau dipaparkan secara deskriptif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kelurahan Ledeke merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Rajjua (Intan, 2016). Secara historis telah berdiri dari tahun 1992, Kelurahan Ledeke sudah terbentuk sebelum pemekaran Kabupaten Sabu Rajjua tahun dari Kabupaten Kupang pada tahun 2008.

Mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Ledeke lebih banyak di sektor agraris, seperti nelayan dan petani rumput laut. Masyarakat kurang mengambil pekerjaan di bidang pertanian sebagai mata pencahariannya dikarenakan lahan yang tandus dan kekurangan air.

Akses transportasi dan komunikasi di Kelurahan Ledeke juga masih terbatas dikarenakan kurangnya fasilitas umum dan letaknya yang jauh dari ibukota kabupaten karena berbeda pulau jadi transportasi yang diperlukan berupa kapal atau perahu. Masyarakat juga mengalami kendala dalam berkomunikasi dikarenakan jaringan yang kurang memadai dikarenakan kurangnya tower pemancar jaringan sebagai sarana penyambung komunikasi.

Kehidupan masyarakat di Kelurahan Ledeke hidup dalam kondisi kemiskinan, dikarenakan berada di daerah yang terpencil dan sulit dijangkau, sehingga seringkali kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keterbatasan aksesibilitas menjadi tantangan besar bagi masyarakat desa di Kabupaten Sabu Rajjua, karena kelurahan ini terletak di pulau kecil yang sulit dijangkau.

Implementasi peraturan melalui sosialisasi peraturan merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh pemerintah Kelurahan Ledeke untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sosialisasi peraturan digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang peraturan yang dikeluarkan, sehingga peraturan tersebut dapat diterapkan dengan baik dan efektif.

Sebagai respon atas sosialisasi terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa yang mana juga memuat salah satu aturan mengenai perubahan status kelurahan menjadi desa yang menjadi daya tarik bagi masyarakat kelurahan dan munculah prakasa masyarakat sebagai respon dari sosialisasi tersebut.

Prakarsa masyarakat mempunyai peran yang penting untuk melakukan perubahan status dari Kelurahan menjadi Desa sebagaimana diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa pasal 12 ayat (1) bahwa; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status Kelurahan menjadi Desa berdasarkan Prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa Pasal 50 ayat (1) dan (2) bahwa; (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status Kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat. (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah forum komunikasi Kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya (Indonesia, 2014).

Secara formal prakarsa masyarakat untuk melakukan perubahan status Kelurahan Ledেকে menjadi Desa telah dilaksanakan di Gereja Nada Lingu Hari ledeke pada tanggal 03 April 2022 dan diikuti oleh berbagai unsur masyarakat antara lain perangkat kelurahan, kepala lingkungan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan unsur lembaga pemberdayaan masyarakat serta forum kelurahan.

Pada dasarnya perubahan status Kelurahan Ledেকে menjadi Desa diwacanakan oleh masyarakat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
2. Tidak ada anggaran untuk pembangunan di Kelurahan
3. Akses untuk menjadi pegawai Kelurahan harus dari PNS
4. Ketertinggalan Kelurahan dalam pembangunan sehingga masyarakat miskin meningkat

Masyarakat sendiri memiliki keinginan untuk perubahan status kelurahan menjadi desa juga di dorong dengan keinginan untuk mendapatkan dana desa, ini merupakan salah satu faktor yang mendorong perubahan status kelurahan menjadi desa. Dana Desa sendiri adalah dana yang diberikan kepada desa untuk membiayai pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dana Desa memungkinkan desa untuk membangun infrastruktur, memperbaiki layanan publik, dan memperkuat ekonomi masyarakat. Jika dibandingkan dengan anggaran Kelurahan sangat kecil jika dibandingkan dengan anggaran desa.

Dengan adanya Dana Desa, masyarakat berharap dapat mengembangkan desanya dengan baik dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat karena Kelurahan Ledেকে mengalami banyak kendala dalam pendanaan sehingga pelayanan terhadap masyarakat yang tidak maksimal seperti, kurangnya sumber air, rusaknya fasilitas umum akibat bencana Seroja, dan meningkatnya stunting. Hal ini membuat masyarakat berminat untuk mengubah status kelurahannya menjadi desa.

Prakarsa masyarakat ini terlaksana karena didasarkan atas inisiatif masyarakat sendiri dan sebagai respon atas sosialisasi terkait perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

Dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa), disebutkan bahwa Desa yang merupakan hasil perubahan status harus memenuhi syarat dalam pasal 7.

1. Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:
  - a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
  - b. Jumlah penduduk, yaitu: 8) wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga;
  - c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
  - d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
  - e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
  - f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota;

- g. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
  - h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  - i. Cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain.
2. Cakupan wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

Dalam pasal 7 yang terkait dengan pembentukan desa harus memenuhi persyaratan antara lain: usia desa dari hasil perubahan status, jumlah penduduk atau kepala keluarga, sosial budaya, potensi desa, batas wilayah, sarana dan prasarana pemerintahan, tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan bagi perangkat desa serta cakupan wilayah desa.

Kelurahan Ledeke merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Raijua. Secara historis telah berdiri dari tahun 1992, Kelurahan Ledeke sudah terbentuk sebelum pemekaran Kabupaten Sabu Raijua tahun dari Kabupaten Kupang pada tahun 2008.

- a. Dalam hal batas usia desa yang dipersyaratkan paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukannya. Kelurahan Ledeke sudah terbentuk lebih dari 20 tahun. Oleh karena berubah status menjadi Desa maka usia desa yang dipersyaratkan sudah terpenuhi karena usia Kelurahan Ledeke telah melebihi ketentuan usia desa paling sedikit 5 (lima) tahun.
- b. Salah satu syarat pembentukan desa adalah jumlah penduduk atau kepala keluarga. Jumlah penduduk yang dipersyaratkan untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga. Dengan mengacu pada ketentuan jumlah penduduk yang dipersyaratkan maka Kelurahan Ledeke telah memenuhi syarat untuk berubah menjadi Desa. Berdasarkan profil kelurahan tahun 2022, menunjukkan bahwa di Kelurahan Ledeke terdapat 328 Kepala Keluarga dan jumlah jiwa 1.121 orang.
- c. Berdasarkan pengamatan lapangan di Kelurahan Ledeke menunjukkan bahwa kehidupan sosial budaya masyarakat yang masih memelihara rasa kebersamaan sebagai suatu komunitas yang memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang kuat, Kelurahan Ledeke juga berada di pulau Raijua yang mana berbeda pulau dengan pulau induk kabupaten Sabu Raijua sehingga kehidupan masyarakatnya jauh dari perkotaan dan Kelurahan Ledeke masih dalam suasana pedesaan.
- d. Berkaitan dengan kehidupan masyarakat Kelurahan juga masih bersifat pedesaan, dimana kondisi masyarakat homogen, mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan dan akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.
- e. Berkaitan dengan pengembangan potensi sumber daya alam terutama dalam budi daya rumput laut yang menjadi unggulan masyarakat Kelurahan Ledeke. Dapat dioptimalkan oleh pemerintah desa, jika statusnya menjadi Desa. Hal ini karena ada kewenangan desa untuk mengelola dana desa untuk mendorong petani rumput laut untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut melalui pengadaan bibit rumput laut dan alat untuk bertani.
- f. Berkaitan dengan letak dan batas wilayah Kelurahan Ledeke berada di daerah garis khatulistiwa dan berbukit, beriklim tropis serta berada di daerah pantai yang mempunyai luas 3,90 km<sup>2</sup>, dengan batas-batas; sebelah timur berbatasan dengan selat Raijua, sebelah selatan berbatasan dengan laut Sabu, sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Ledeeunu, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Bolua dan Ballu.
- g. Dalam hal sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik seperti kantor desa setelah menjadi Desa bukan merupakan masalah untuk dipenuhi. Sarana dan prasarana menjadi milik desa dan dikelola oleh desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat desa. Dengan demikian semua aset Kelurahan setelah menjadi Desa dialihkan menjadi aset desa untuk dikelola desa sebagai konsekuensi dari perubahan status Kelurahan menjadi Desa.



Berdasarkan data diatas dapat dinilai bahawa Kelurahan Ledeke memenuhi syarat perubahan status kelurahan menjadi desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, pasal 7. Sehingga sangat diharapkan perubahan status kelurahan menjadi desa, sehingga dapat menerapkan pemerintahan dan pelayanan yang ideal sesuai kondisi kehidupan masyarakat.

Dalam proses perubahan status kelurahan menjadi desa mengalami hambatan dalam mengimplementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa dalam perubahan status kelurahan menjadi desa maka dari itu peneliti melakukan penelitian apa saja Faktor penghambat implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa dalam perubahan status kelurahan menjadi desa.

Pemerintahan kelurahan memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan, memelihara keamanan dan membantu masyarakat dalam memecahkan masalah sosial. Namun, kurangnya sumber daya manusia dalam hal ini pegawai seringkali menjadi hambatan bagi proses pemerintahan kelurahan. Ini dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan efisiensi dalam mengatasi masalah masyarakat.

Kelurahan Ledeke mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya karena kurangnya pegawai. Hal ini dapat dilihat dari tidak terisinya 5 (lima) jabatan yaitu; Lurah, Sekretaris Lurah, dan seksie-seksie yang ada.

Keberadaan pegawai yang memadai dan memiliki kompetensi yang tepat sangat penting dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif dan teknis yang diperlukan dalam perubahan status kelurahan menjadi desa. Tanpa pegawai yang memadai, proses perubahan status akan terhambat dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diselesaikan.

Perubahan status kelurahan menjadi desa membutuhkan kelengkapan dokumen yuridis yang menjadi salah satu persyaratan dalam pengajuan permohonan perubahan status. Kelengkapan dokumen yuridis ini meliputi dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut memenuhi kriteria sebagai desa, seperti dokumen kependudukan, peta administrasi, dan sebagainya.

Ketidakkelengkapan dokumen yuridis menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses perubahan status kelurahan menjadi desa di Kelurahan Ledeke.

Perubahan status kelurahan menjadi desa melibatkan beberapa tahapan dan dokumen yuridis yang dibutuhkan untuk memastikan perubahan tersebut berjalan dengan benar dan sah secara hukum (Gayo, 2020). Berikut adalah beberapa dokumen yuridis yang umumnya dibutuhkan untuk merubah status kelurahan menjadi desa (Abrari, 2022):

1. Surat Permohonan
2. Surat Pernyataan Pendukung
3. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)
4. Surat Keterangan Domisili
5. Akta Kelahiran
6. Rencana Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
7. Persetujuan dari Pihak Terkait

Dengan memiliki semua dokumen yuridis yang dibutuhkan dan memenuhi persyaratan yang berlaku, maka perubahan status kelurahan menjadi desa dapat dilakukan secara sah dan legal.

Selain itu, perlu diperhatikan beberapa peraturan pelaksana dari UU Desa yang mengatur mengenai perubahan status kelurahan menjadi desa, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Wilayah Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa

Peraturan-peraturan tersebut mengatur mengenai prosedur dan persyaratan perubahan status kelurahan menjadi desa, antara lain melalui musyawarah dan kesepakatan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan aparat desa dan kelurahan setempat.

Namun, perubahan status kelurahan menjadi desa juga dapat menimbulkan beberapa konsekuensi hukum, seperti perubahan tata kelola dan kebijakan di wilayah tersebut, sehingga perlu dipertimbangkan dengan matang dan melalui kajian yang komprehensif dan partisipatif.

Oleh karena itu, pemerintah daerah dan aparat kelurahan perlu memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan kajian yang matang dan partisipatif sebelum melakukan perubahan status kelurahan menjadi desa. Penting bagi masyarakat atau pemerintah kelurahan mempersiapkan dengan baik dokumen-dokumen yuridis yang diperlukan, sehingga permohonan dapat diproses secara cepat dan tepat.

Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 merupakan salah satu faktor yang menghambat perubahan status kelurahan menjadi desa bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua, karena dikeluarkannya surat edaran oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tentang Moratorium Pemberian dan Pemutakhiran Kode dan data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan, dan Desa, sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, sehingga semua proses administrasi perubahan status kelurahan menjadi desa menjadi terhambat.

Moratorium Pemberian dan Pemutakhiran Kode dan data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan, dan Desa memang dapat menghambat proses perubahan status kelurahan menjadi desa. Hal ini karena moratorium tersebut membatasi pemberian dan pemutakhiran data dan kode wilayah administrasi, termasuk kelurahan dan desa.

Moratorium ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses perubahan status kelurahan menjadi desa karena data dan kode yang diperlukan untuk proses tersebut tidak dapat diperoleh dan diperbaharui secara cepat. Tanpa data dan kode yang benar, proses perubahan status kelurahan menjadi desa tidak dapat dilakukan.

Namun, moratorium tersebut juga dilakukan untuk memastikan bahwa data dan kode wilayah administrasi pemerintahan yang diterbitkan dan digunakan adalah data dan kode yang benar dan akurat. Oleh karena itu, moratorium tersebut dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat dalam jangka panjang. Pemerintah Daerah juga akan segera melakukan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan sesuai dengan rumusan masalah dan hasil penelitian, yaitu 1) Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa memberikan panduan dan petunjuk bagi pemerintah dan masyarakat dalam proses perubahan status kelurahan menjadi desa. Kelurahan Ledeke dan Pemerintah Daerah telah melakukan upaya untuk mengimplementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa dalam perubahan status kelurahan menjadi desa dengan melakukan sosialisasi peraturan terhadap masyarakat, mengumpulkan prakasa masyarakat, dan melakukan analisis syarat sebagai langkah awal implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa dalam perubahan status kelurahan menjadi desa, agar dapat memenuhi persyaratan dan kriteria mengubah status menjadi desa. 2) Implementasi peraturan ini, ada beberapa faktor hambatan seperti, kurangnya Sumber daya manusia yaitu, pegawai kelurahan sehingga pelaksanaan tugas-tugas administratif dan teknis yang diperlukan dalam perubahan status kelurahan menjadi desa menjadi terhambat, Ketidaklengkapan dokumen yuridis meliputi dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut memenuhi kriteria sebagai desa. Faktor lainnya adalah dengan adanya moratorium pemberian dan pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan,

dan Desa, sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sehingga semua proses administrasi perubahan status kelurahan menjadi desa menjadi terhambat, hambatan lainnya juga muncul dari perbedaan pandangan dan persepsi antara pemerintah dan masyarakat, serta keterbatasan sumber daya, sarana prasarana dan kemampuan pemerintah setempat.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Abrari, A. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan Menara Tower Seluler di Kabupaten Bondowoso. *Progresif: Media Publikasi Ilmiah*, 8(1), 55–73.
- Annur, C. M. (2023). *Penyaluran Pinjaman Online Indonesia Kembali Meningkatkan Menjelang Akhir 2022*. Kata Data.
- Barniat, Z. (2019). Otonomi desa: Konsepsi teoritis dan legal. *JASP*.
- Flambonita, S., Novianti, V., & Apriyani, L. (2021). Sosialisasi Prinsip Akuntabilitas Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Uu Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Serikembang Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 60–66.
- Gayo, A. A. (2020). Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20, 409–432.
- Hantoro, N. M. (2016). Perubahan status desa menjadi kelurahan dalam sistem ketatanegaraan. *Kajian*, 18(4), 237–254.
- Indonesia, P. R. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*.
- Intan, M. F. S. (2016). Eksplorasi geoarkeologi pulau sabu: Salah satu pulau terdepan di nusa tenggara timur. *Kalpataru*, 25(2), 131–146.
- Jamaludin, A. N. (2015). *Sosiologi perdesaan*. Pustaka Setia.
- Jeddawi, M., & Rahman, A. (2018). Studi Kemungkinan Perubahan Status Desa Teluk Kapuas Menjadi Kelurahan Di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 3(1).
- Miranti, V. (2019). Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Pedagang Kue Tradisional Di Pasar Doping Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo. *Skripsi, Progam Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 52, 1–5.
- Murdiyanto, E. (2020). *Sosiologi perdesaan Pengantar untuk Memahami Masyarakat Desa*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UPN” Veteran ....
- Nain, U. (2020). Kajian Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa Di Kabupaten Takalar Study Of Change Status Urban Village To Village In Takalar Regency. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 59–77.
- Nomor, U.-U. (6 C.E.). *tahun 2014 tentang Desa*.
- Rumulus, R., Lumolos, J., & Mantiri, M. (2017). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Pada Kelompok Nelayan di Desa Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

Suwaji, S., & Suharmiyati, S. (2020). Analisis Dampak Implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Tata Kelola Pemerintahan, Kualitas Layanan Publik, Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa di Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau). *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 5(1), 20–26.

Wardiyanto, B., Aminah, S., & Martanto, U. (2016). *Percikan pemikiran tata kelola dan pembangunan desa*. Airlangga University Press.

Widya, A. T., Bachtiar, J. C. U., Rahmadyani, H., Rahardiyana, A., & Abadi, A. A. (2020). Dampak Bisnis Online Terhadap Sosial-Ekonomi Dan Karakteristik Ruang Dalam Rumah Tinggal Di Cibaduyut, Kota Bandung. *MODUL*, 20(2), 98–110.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).